



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SUKABUMI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Sukabumi;
 - b. bahwa terbatasnya lahan yang tersedia di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam usaha meningkatkan pembinaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagai pusat kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat kota dan wilayah sekitarnya;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
 - d. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
 - e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 59);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
3. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi diubah dan diperluas dengan memasukkan:

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, yang terdiri dari:

1) Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 1) Desa Dayeuhluhur;
 - 2) Desa Subangjaya;
 - 3) Desa Cisarua;
 - 4) Desa Karangtengah;
 - 5) Desa Sukakarya.
- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Baros, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, yang terdiri dari :
- 1) Desa Lembursitu;
 - 2) Desa Situmekar;
 - 3) Desa Cipanengah;
 - 4) Desa Cikundul;
 - 5) Desa Sindangsari;
 - 6) Desa Sudajaya Hilir;
 - 7) Desa Jayamekar;
 - 8) Desa Cibeureum Hilir;
 - 9) Desa Jayaraksa;
 - 10) Desa Limusnunggal;
 - 11) Desa Babakan;
 - 12) Desa Sindangpalay;
 - 13) Desa Baros.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Dengan perubahan dan atau perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan-Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ditata sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sukabumi Utara diubah namanya menjadi Kecamatan Gunung Puyuh, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Karamat;
 - 2) Kelurahan Gunung Puyuh;
 - 3) Kelurahan Sriwidari;
 - 4) Kelurahan Karang Tengah.
- b. Kecamatan Kota Sukabumi Timur diubah namanya menjadi Kecamatan Cikole, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Gunung Parang;
 - 2) Kelurahan Selabatu;
 - 3) Kelurahan Cikole;
 - 4) Kelurahan Kebonjati;
 - 5) Desa Cisarua;
 - 6) Desa Subangjaya.
- c. Kecamatan Kota Sukabumi Selatan diubah namanya menjadi Kecamatan Citamiang, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tipar;
 - 2) Kelurahan Cikondang;
 - 3) Kelurahan Citamiang;

3) Kelurahan...